



PUTUSAN

Nomor 24/Pdt.G/2023/PA.Atb



DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Agama Atambua yang memeriksa dan mengadili perkara tertentu pada tingkat pertama dalam sidang Majelis Hakim telah menjatuhkan putusan dalam perkara cerai talak, antara:

Pemohon, NIK XXXXXX, Umur 40 tahun, Agama Islam, Pendidikan SD, Pekerjaan Wiraswasta (Instalator CCTV), beralamat di Tini RT. 002 / RW. 001, Kelurahan XXXXX, Kecamatan XXXXX, Kabupaten XXXXX, Provinsi Nusa Tenggara Timur, Domisili elektronik : XXXXXX@gmail.com, No. HP: XXXXX, sebagai **Pemohon**;

Melawan

Termohon, NIK XXXXXX, Umur 48 tahun, Agama Islam, Pendidikan SLTP, Pekerjaan Ibu Rumah Tangga, beralamat di XXXXX, Jl. Gerbang Dayaku RT. 016 / RW. -, Kelurahan XXXXX Kecamatan XXXXX, Kabupaten XXXXX, Provinsi Kalimantan Timur, No. HP : XXXXX, sebagai **Termohon**;

Pengadilan Agama tersebut;

Telah mempelajari surat-surat yang berkaitan dengan perkara ini;

Telah mendengar keterangan Pemohon;

Telah memeriksa bukti-bukti di persidangan;

DUDUK PERKARA

Bahwa Pemohon dalam surat permohonannya, tanggal 16 Oktober 2023 telah mengajukan Permohonan Cerai Talak, yang telah terdaftar di Kepaniteraan Pengadilan Agama Atambua, tanggal 16 Oktober 2023 dengan Nomor 24/Pdt.G/2023/PA.Atb, dengan dalil-dalil permohonannya, sebagai berikut:

Halaman 1 dari 25 halaman.
Putusan Nomor 24/Pdt.G/2023/PA.Atb



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1. Bahwa Pemohon dan Termohon adalah suami isteri sah yang telah melangsungkan pernikahan pada hari Jumat tanggal 06 Februari 2004, yang dicatat oleh Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama (KUA) Kecamatan XXXXX, Kabupaten XXXXX, Provinsi Jawa Tengah, sesuai dengan Kutipan Akta Nikah Nomor : XXXXX tertanggal 06 Februari 2004;
2. Bahwa pada saat melangsungkan pernikahan, Pemohon berstatus Jejak dan Termohon berstatus Janda;
3. Bahwa setelah melangsungkan pernikahan, Pemohon dan Termohon memutuskan untuk hidup dan tinggal bersama di rumah kontrakan di Pasar Baru, Kelurahan XXXXX, Kecamatan XXXXX, Kabupaten XXXXX, Provinsi Nusa Tenggara Timur. Keduanya tinggal bersama kurang lebih selama 3 (tiga) tahun;
4. Bahwa kemudian Pemohon dan Termohon berpindah-pindah kontrakan yang masih dalam wilayah Atambua, hingga kurang lebih pada tahun 2014 Pemohon dan Termohon memutuskan untuk membeli rumah di Tini RT. 002 / RW. 001, Kelurahan XXXXX, Kecamatan XXXXX, Kabupaten XXXXX, Provinsi Nusa Tenggara Timur;
5. Bahwa Pemohon dan Termohon telah melakukan hubungan layaknya suami isteri dan dikaruniai 2 (dua) orang anak yang masing-masing bernama :
 - 5.1 XXXXXXXX binti Pemohon, Perempuan, Umur 17 Tahun;
 - 5.2 XXXXXXXX bin Pemohon, Laki-laki, Umur 9 Tahun.Anak pertama tinggal dan dalam pengawasan Pemohon sedangkan anak kedua tinggal dan dalam pengawasan Termohon;
6. Bahwa rumah tangga Pemohon dan Termohon awalnya berjalan harmonis, namun pada bulan Mei tahun 2021 Termohon diketahui memiliki hutang kepada beberapa pihak baik perorangan maupun di koperasi tanpa sepengetahuan Pemohon;

Halaman 2 dari 25 halaman.
Putusan Nomor 24/Pdt.G/2023/PA.Atb



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

7. Bahwa atas hal tersebut, kemudian Pemohon melakukan klarifikasi terhadap hutang piutang tersebut, namun Termohon tidak mengakui memiliki hutang piutang kepada siapapun sehingga menimbulkan perdebatan dan perselisihan;
8. Bahwa atas klarifikasi yang dilakukan Pemohon, kemudian Termohon tidak memberikan penjelasan apapun dan justru Termohon pergi dari kediaman bersama dan tinggal di kos-kosan Kelurahan XXXXX, Kecamatan XXXXX, Kabupaten XXXXX, Provinsi Nusa Tenggara Timur;
9. Bahwa kemudian pada bulan Juni tahun 2021, Pemohon kembali menanyakan dan klarifikasi hutang piutang yang dilakukan oleh Termohon, namun kembali berujung pada perselisihan dan pertengkaran diantara Pemohon dan Termohon;
10. Bahwa kemudian kurang lebih pada bulan Agustus tahun 2021, Termohon pergi meninggalkan Kabupaten XXXXX, Provinsi Nusa Tenggara Timur dikarenakan banyak orang-orang yang mencari keberadaan Termohon;
11. Bahwa kemudian pada bulan Agustus tahun 2021 juga, anak pertama Pemohon dan Termohon menghubungi sudaranya di Kabupaten XXXXX, Provinsi Jawa Tengah, dan diketahui bahwa keberadaan Termohon tinggal bersama orang tua Termohon;
12. Bahwa selisih 1 (satu) minggu, Pemohon mendapatkan informasi bahwa Termohon sudah pergi dan meninggalkan kediaman orang tua Termohon di Kabupaten XXXXX, Provinsi Jawa Tengah;
13. Bahwa Termohon pergi meninggalkan Kota Atambua tanpa seizin dari Pemohon;
14. Bahwa kurang lebih sudah 2 (dua) tahun Termohon meninggalkan Pemohon di kediaman bersamanya di Tini RT. 002 / RW. 001, Kelurahan XXXXX, Kecamatan XXXXX, Kabupaten XXXXX, Provinsi Nusa Tenggara Timur dan tidak pernah kembali ke XXXXX;
15. Bahwa antara Pemohon dan Termohon tidak melakukan komunikasi kurang lebih selama 2 (dua) tahun;

Halaman 3 dari 25 halaman.
Putusan Nomor 24/Pdt.G/2023/PA.Atb

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

16. Bahwa pada bulan Juli tahun 2023, Pemohon mengetahui keberadaan Termohon pada saat anak pertama Pemohon dan Termohon akan mengirimkan hadiah kepada adiknya dan pada saat itu Termohon memberikan informasi bahwa Termohon tinggal dan hidup di XXXXX, Jl. Gerbang Dayaku RT. XX / RW. -, Kelurahan XXXXX, Kecamatan XXXXX, Kabupaten XXXXX, Provinsi Kalimantan Timur;
 17. Bahwa anak pertama yang bernama **XXXXX binti Pemohon** sering berkomunikasi dan membujuk Termohon untuk kembali ke Atambua, namun Termohon menolak dan mengatakan tidak akan pernah kembali ke Atambua;
 18. Bahwa antara Pemohon dan Termohon tidak pernah dilakukan upaya mediasi oleh keluarga ataupun orang lain, dikarenakan Termohon sulit untuk dihubungi;
 19. Bahwa Pemohon dan Termohon sudah tidak tinggal di kediaman bersama, Pemohon tinggal di Tini RT. 002 / RW. 001, Kelurahan XXXXX, Kecamatan XXXXX, Kabupaten Belu, Provinsi Nusa Tenggara Timur, sedangkan Termohon tinggal di Pasar Subuh XXXXX, Jl. Gerbang Dayaku RT. 016 / RW. -, Kelurahan Loa Janan, Kecamatan Loa Janan, Kabupaten Kutai Kartanegara, Provinsi Kalimantan Timur;
 20. Bahwa Pemohon sekarang bekerja sebagai seorang instalator cctv yang berpenghasilan kurang lebih Rp. 4.000.000,- (empat juta rupiah) per bulannya. Oleh karena itu Pemohon akan memberikan nafkah iddah selama 3 bulan kepada Termohon dengan total sejumlah Rp. 1.500.000,- (satu juta lima ratus ribu rupiah);
 21. Bahwa Pemohon bersedia untuk memberikan biaya pemeliharaan, biaya kesehatan dan biaya pendidikan anak baik biaya anak pertama maupun anak kedua Pemohon dan Termohon;
 22. Bahwa berdasarkan alasan-alasan yang telah diuraikan di atas, Pemohon sudah tidak sanggup lagi untuk membina rumah tangga bersama Termohon;
 23. Bahwa Pemohon sanggup untuk membayar biaya timbul dalam perkara ini.
- Berdasarkan alasan / dalil-dalil di atas, Pemohon mohon agar Ketua Pengadilan Agama Atambua Cq. Majelis Hakim Pengadilan Agama Atambua yang

Halaman 4 dari 25 halaman.
Putusan Nomor 24/Pdt.G/2023/PA.Atb



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

memeriksa dan mengadili perkara ini, selanjutnya menjatuhkan putusan yang amarnya berbunyi:

PRIMAIR:

1. Mengabulkan permohonan Pemohon seluruhnya;
2. Memberi izin kepada Pemohon (**Pemohon**) untuk menjatuhkan talak satu raji terhadap Termohon (**Termohon**) di depan sidang Pengadilan Agama Atambua;
3. Menghukum Pemohon untuk membayar nafkah iddah kepada Termohon selama 3 bulan sejumlah Rp. 1.500.000,- (satu juta lima ratus ribu rupiah);
4. Menghukum Pemohon memberikan nafkah kepada kedua orang anak bernama: **XXXXX binti Pemohon**, Perempuan, Umur 17 Tahun dan **XXXXX bin Pemohon**, Laki-laki, Umur 9 Tahun, sebesar Rp. 1.000.000 (satu juta rupiah) sampai anak tersebut telah dewasa, berumur 21 tahun dan atau telah kawin, diluar biaya pendidikan dan kesehatan;
5. Membebankan biaya perkara sesuai ketentuan hukum yang berlaku.

SUBSIDAIR:

Dan atau apabila Majelis Hakim berpendapat lain, mohon untuk menjatuhkan putusan yang seadil-adilnya.

Bahwa pada persidangan yang telah ditetapkan Pemohon telah datang menghadap di persidangan, sedangkan Termohon tidak datang menghadap di persidangan dan tidak menyuruh orang lain untuk menghadap sebagai wakil/kuasanya yang sah, meskipun telah dipanggil melalui elektronik, yakni via watshab Termohon, namun Termohon tidak hadir sehingga dipanggil lagi melalui surat tercatat berdasarkan nomor resi P2310240038506 kantor pos Atambua pada tanggal 24 Oktober 2023 dan nomor resi P2311020119192, tertanggal 02 November 2023 sedangkan tidak datangnya Termohon tersebut tidak disebabkan oleh suatu alasan yang sah;

Bahwa Majelis Hakim telah memeriksa identitas Pemohon, namun oleh karena Termohon tidak hadir pada sidang yang telah ditentukan dan juga tanpa

Halaman 5 dari 25 halaman.
Putusan Nomor 24/Pdt.G/2023/PA.Atb

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

ada tanggapan terhadap jati diri Termohon meskipun dimuka sidang telah dilakukan konfirmasi alamat Termohon via telepon oleh Pemohon dan Majelis telah pula memastikan domisili Termohon tersebut;

Bahwa Majelis Hakim pada setiap persidangan dengan menasehati Pemohon agar mempertahankan rumah tangganya dengan Termohon, tetapi Pemohon tetap pada keinginannya untuk bercerai dengan Termohon;

Bahwa Majelis Hakim telah melakukan pemeriksaan terhadap pokok perkara yang diawali dengan dibacakan permohonan Pemohon dalam sidang tertutup untuk umum yang pada intinya Pemohon tetap pada prinsipnya untuk melanjutkan perkara ini;

Bahwa Pemohon dalam menguatkan dalil-dalil permohonannya, Pemohon telah mengajukan bukti-bukti di persidangan berupa bukti tertulis dan saksi, sebagai berikut:

A. Surat:

1. Fotokopi Kartu tanda Penduduk atas nama **Pemohon** yang dikeluarkan oleh Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten XXXXX, Provinsi Nusa Tenggara Timur, Nomor XXXXX, tertanggal 10 Oktober 2023, bukti tersebut telah *dinazagelen*, diperiksa oleh Majelis Hakim serta telah dicocokkan dengan aslinya dan ternyata sesuai, lalu oleh Ketua Majelis diberi paraf dan tanggal serta diberi kode P.1;
2. Fotokopi Kutipan Akta Nikah dari Kantor Urusan Agama (KUA) Kecamatan XXXXX, Kabupaten XXXXX, Provinsi Jawa Tengah atas nama **Pemohon** (Pemohon) dan **Termohon** (Termohon), sebagaimana sesuai dengan Kutipan Akta Nikah Nomor: 81/10/II/2004, tertanggal 06 Februari 2004, bukti tersebut telah *dinazagelen*, diperiksa oleh Majelis Hakim serta telah dicocokkan dengan aslinya dan ternyata sesuai, lalu oleh Ketua Majelis diberi paraf dan tanggal serta diberi kode P.2;
3. Fotokopi Kartu Keluarga atas nama **Pemohon** (Pemohon) dan **Termohon** (Termohon) yang dikeluarkan oleh Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten XXXXX, Provinsi Nusa Tenggara Timur, Nomor

Halaman 6 dari 25 halaman.
Putusan Nomor 24/Pdt.G/2023/PA.Atb

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

5304222800410001, tertanggal 06 Oktober 2023, bukti tersebut telah dinazagelen, diperiksa oleh Majelis Hakim serta telah dicocokkan dengan aslinya dan ternyata sesuai, lalu oleh Ketua Majelis diberi paraf dan tanggal serta diberi kode P.3;

B. Saksi

1. XXXXX, umur 44 tahun, agama Islam, Pendidikan SLTA, pekerjaan Swasta, tempat tinggal di Pasar Baru, RT. 018/RW. 06, Kelurahan XXXXX, Kecamatan XXXXX, Kabupaten Belu, Provinsi Nusa Tenggara Timur, di bawah sumpahnya telah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut :

- Bahwa kenal dengan Pemohon dan Termohon sebagai teman dan pernah tetangga dengan Pemohon dan Termohon sewaktu tinggal di Tini, namun saat ini saksi sudah tinggal di Pasar Baru-Atambua;
- Bahwa hubungan Pemohon dan Termohon sebagai suami isteri dengan bertempat tinggal sebelumnya tinggal di Pasar Baru, kelurahan XXXXX , Kecamatan XXXXX kurang lebih 3 tahun kemudian pindah di rumah sendiri di Tini-Atambua;
- Bahwa semula rumah tangga Pemohon dan Termohon rukun dan harmonis, sehingga dari perkawinanya telah dikaruniai 2 (dua) orang anak yang sekarang anak pertama dalam pengawasan Pemohon dan tinggal bersama Pemohon di Atambua, sedangkan anak kedua hidup bersama Termohon ;
- Bahwa Pemohon dan Termohon kondisi rumah tangganya tidak harmonis lagi, namun saksi tidak mengetahui alasan perselisihan dan pertengkarannya;
- Bahwa setahu saksi keduanya telah pisah tempat tinggal bersama sejak tahun 2021, karena saksi melihat Pemohon saat ini hidup bersama anak pertamanya di Atambua, sedangkan Termohon telah pergi meninggalkan kediaman bersama;

Halaman 7 dari 25 halaman.
Putusan Nomor 24/Pdt.G/2023/PA.Atb



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa saksi saat berkunjung ke rumah Pemohon di Tini, saksi tidak melihat lagi Termohon dan mendapat cerita Pemohon, katanya saat ini Termohon bersama anak keduanya tinggal di Kalimantan;
- Bahwa saksi pernah menasehati Pemohon agar tetap mempertahankan rumah tangganya dengan Termohon, namun tidak berhasil;
- Bahwa Pemohon memiliki pekerjaan yakni instalator CCTV, namun saksi tidak mengetahui penghasilan yang diperoleh Pemohon dalam sebulannya, namun yang jelas bisa memenuhi kebutuhan sehari-hari, bahkan memiliki rumah pribadi di Tini-Atambua;

2. **XXXXXX**, umur 21 tahun, agama Islam, Pendidikan SMK, pekerjaan Mahasiswa pada Universitas Timor, tempat tinggal di TINI, Kelurahan XXXXX, Kecamatan XXXXX, Kabupaten XXXXX, Provinsi Nusa Tenggara Timur, di bawah sumpahnya telah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut :

- Bahwa kenal dengan Pemohon dan Termohon sebagai saudara kandung se-ibu, bahkan saksi pernah tinggal bersama Pemohon dan Termohon di selama kurang lebih 6 tahun yakni sejak tahun 2014 sampai dengan tahun 2020, karena saksi pergi kuliah di Universitas Timur di Kefamenanu;
- Bahwa Pemohon dan Termohon sebagai suami isteri yang sebelumnya pernah tinggal di Pasar Baru, Kelurahan XXXXX, Kecamatan XXXXX kurang lebih 3 tahun kemudian pindah ke rumah sendiri di Tini;
- Bahwa semula rumah tangga Pemohon dan Termohon berjalan rukun dan harmonis, sehingga dari perkawinannya telah dikaruniai 2 (dua) orang g anak, pertama bernama XXXXX, Perempuan, Umur 17 tahun dan kedua bernama XXXXX laki-laki, umur 9 tahun;
- Bahwa kedua orang anak Pemohon dan Termohon tersebut saat ini, anak pertama dalam pengawasan Pemohon di XXXXX, sedangkan anak kedua berada dalam asuhan Termohon di Kalimantan;

Halaman 8 dari 25 halaman.
Putusan Nomor 24/Pdt.G/2023/PA.Atb

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa rumah tangga Pemohon dan Termohon tidak rukun lagi karena terjadi perselisihan dan pertengkaran disebabkan Termohon berhutang tanpa sepengetahuan Pemohon;
- Bahwa saksi mengetahui hal tersebut karena saat liburan semesteran, tahun 2021, saksi datang dan tinggal bersama Pemohon dan Termohon yang pada saat itu ada seorang ibu yang datang ke rumah Pemohon dan Termohon menagih hutang Termohon;
- Bahwa Pemohon saat mengetahui adanya hutang Termohon tersebut dan menanyakan kepada Termohon, namun Termohon tidak mengakuinya, sehingga terjadi pertengkaran;
- Bahwa Pemohon dan Termohon terjadi pertengkaran sebanyak 2 (dua) kali hanya karena disebabkan oleh Termohon berhutang;
- Bahwa setelah terjadi perselisihan dan pertengkaran tersebut, Termohon pergi meninggalkan kediaman bersama dan awalnya tinggal di Sesekoe-Atambua, kemudian pulang ke Jawa dan saat ini Termohon bersama anak kedua tersebut tinggal di Kalimantan;
- Bahwa antara Pemohon dan Termohon telah pisah tempat tinggal bersama sejak tahun 2021 sampai saat ini;
- Bahwa Pemohon memiliki pekerjaan sebagai instalator CCTV, namun saksi tidak mengetahui penghasilan yang diperoleh Pemohon dalam sebulanya;
- Bahwa penghasilan yang diperoleh Pemohon tersebut bisa mencukupi kebutuhan hidup sehari-hari, bahkan Pemohon dan Termohon sampai memiliki rumah sendiri di Tini-Atambua;

Bahwa terhadap keterangan para Saksi tersebut Pemohon menyatakan tidak ada tanggapan ataupun pertanyaan yang disampaikan melalui majelis hakim atas keterangan para saksi tersebut;

Bahwa Pemohon menyampaikan kesimpulan yang pada pokoknya tetap pendiriannya untuk bercerai dengan Termohon dan juga telah menyatakan kesanggupannya untuk memberikan nafkah iddah kepada Termohon dalam per

Halaman 9 dari 25 halaman.
Putusan Nomor 24/Pdt.G/2023/PA.Atb

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

bulannya Rp. 1.000.000,- selama 3 bulan dengan total Rp. 3.000.000,- dan juga nafkah kepada kedua orang anaknya sejumlah Rp. 1.000.000,- sekaligus mohon putusan atas perkara ini;

Bahwa untuk singkatnya uraian putusan ini, maka semua hal yang termuat dalam berita acara sidang merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari putusan ini;

PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan permohonan Pemohon adalah sebagaimana diuraikan tersebut di atas;

Menimbang, bahwa perkara ini mengenai permohonan cerai talak yang diajukan oleh pihak yang beragama Islam, oleh karenanya berdasarkan Pasal 49 huruf (a) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan perubahan kedua dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009, maka perkara *a quo* merupakan kewenangan absolut peradilan agama;

Menimbang bahwa Majelis Hakim setelah menelaah identitas Pemohon dan Termohon sebagaimana dalam perkara ini dan ternyata Pemohon tinggal di XXXXX, Kabupaten XXXXX, Propinsi Nusa Tenggara Timur sedangkan Termohon saat ini berdomisili di Pasar Subuh XXXXX, Jl. Gerbang Dayaku RT. 016 / RW. -, Kelurahan XXXXX, Kecamatan XXXXX, Kabupaten XXXXX, Kalimantan Timur, namun ternyata Termohon pergi tanpa izin Pemohon, sehingga sesuai dengan ketentuan Pasal 66 ayat (2) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama sebagaimana diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan terakhir dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009, maka perkara ini merupakan kewenangan relatif Pengadilan Agama Atambua;

Menimbang, bahwa Majelis Hakim telah berupaya menasehati Pemohon agar kembali hidup rukun dengan Termohon namun tidak berhasil, upaya damai telah dilaksanakan secara maksimal oleh Majelis Hakim sesuai dengan ketentuan

Halaman 10 dari 25 halaman.
Putusan Nomor 24/Pdt.G/2023/PA.Atb

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Pasal 82 Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama, sebagaimana yang telah diubah dengan Undang Undang Nomor 03 Tahun 2006 dan perubahan kedua dengan Undang Undang Nomor 50 Tahun 2009 *juncto* Pasal 31 Peraturan Pemerintah Nomor 9 tahun 1975 tentang Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan *juncto* Pasal 143 ayat (1) Instruksi Presiden Nomor 1 Tahun 1991 tentang Kompilasi Hukum Islam;

Menimbang, bahwa ternyata Termohon tidak datang menghadap di persidangan dan tidak pula menyuruh orang lain untuk menghadap sebagai wakil/kuasanya yang sah, meskipun berdasarkan surat panggilan (relaas) Nomor 24/Pdt.G/2023/PA.Atb, tanggal 17 Oktober 2023 yang dipanggil secara elektronik via watshab Pemohon, namun tidak hadir sehingga Termohon dipanggil lagi melalui surat tercatat sebagaimana Peraturan Mahkamah Agung Nomor 7 Tahun 2022, yakni tertanggal 24 Oktober 2023 dan tanggal 02 November 2023, yang dibacakan di persidangan, Termohon telah dipanggil secara resmi dan patut, sedangkan tidak datangnya Termohon tersebut tidak disebabkan oleh suatu alasan yang sah;

Menimbang, bahwa oleh karena Termohon tidak hadir dipersidangan tanpa alasan yang sah, dan tidak pula menyuruh orang lain untuk menghadap sebagai wakil/kuasanya, meskipun Pengadilan telah memanggilnya secara resmi dan patut, maka perkara ini dapat diputus dengan tanpa hadirnya Termohon (*Verstek*) sesuai dengan Pasal 149 *juncto* 150 Rbg. Dan hal ini sesuai dengan pendapat pakar hukum Islam yang terdapat dalam Kitab Al Anwar II halaman 55 yang diambil alih oleh Majelis Hakim, berbunyi sebagai berikut :

وان تعزز بتعزز اوتوار اوغيبه جازاثباته بالبينة

Artinya : *"apabila dia enggan, bersembunyi atau ghoib, maka perkara itu diputus dengan bukti-bukti (persaksian)";*

Menimbang, bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 149 *juncto* Pasal 150 R.bg. yaitu putusan yang dijatuhkan tanpa hadirnya Termohon dapat dikabulkan sepanjang berdasarkan hukum dan beralasan;

Halaman 11 dari 25 halaman.
Putusan Nomor 24/Pdt.G/2023/PA.Atb

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Pertimbangan pokok perkara

Menimbang, bahwa majelis hakim dengan berdasarkan pada ketentuan Pasal 67 ayat (2) Undang Undang Nomor 7 Tahun 1989 Tentang Peradilan Agama, sebagaimana yang telah diubah dengan Undang Undang Nomor 03 Tahun 2006 dan perubahan kedua dengan Undang Undang Nomor 50 Tahun 2009, ternyata Pemohon dalam mengajukan cerai terhadap Termohon dengan alasan, karena Termohon berhutang tanpa sepengetahuan Pemohon, namun saat diklarifikasi oleh Pemohon pada bulan Juni 2021, Termohon tidak mengakuinya, melainkan memunculkan perdebatan antara Pemohon dan Termohon yang puncaknya Termohon pergi dan tinggal di kos-kosan Kelurahan XXXXX, Kecamatan XXXXX, Kabupaten XXXXX, Provinsi Nusa Tenggara Timur, kemudian pulang ke Sragen-Jawa Tengah pada bulan Agustus 2021 bahkan terakhir Termohon telah pergi lagi bersama anak kedua Pemohon dan Termohon, tinggal di Kalimantan sehingga antara Pemohon dan Termohon telah pisah tempat tinggal bersama selama kurang lebih 2 tahun sampai diajukan perkara a quo di pengadilan;

Menimbang, bahwa disamping itu Pemohon dalam permohonannya menyatakan kesanggupannya untuk membayar nafkah iddah selama 3 bulan serta nafkah kepada kedua orang anaknya, merupakan pokok tuntutan sebagai akibat dari diajukannya perceraian ini;

Menimbang, bahwa terhadap dalil pokok Pemohon tersebut Termohon karena ketidakhadirannya dipersidangan dapat diartikan Termohon telah mengakui seluruh dalil-dalil permohonan Pemohon karena Termohon sendiri tidak ingin membela kepentingannya di muka sidang, sehingga dinilai pula Termohon telah mengakui bukti kebenaran dalil permohonan Pemohon, namun pengakuan dalam perkara perdata perceraian bukanlah sebagai alat bukti yang menentukan sebagaimana pada perkara perdata murni;

Analisis pembuktian

Halaman 12 dari 25 halaman.
Putusan Nomor 24/Pdt.G/2023/PA.Atb



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa berdasarkan Surat Edaran Mahkamah Agung Nomor 3 tahun 2015 menyebutkan bahwa “pemeriksaan secara *verstek* terhadap perkara perceraian tetap harus melalui proses pembuktian, hal tersebut sesuai dengan Pasal 22 ayat (2) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 tentang Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan” oleh karenanya Majelis Hakim telah memerintahkan wajib bukti kepada Pemohon sebagai pihak yang mendalilkan permohonan, untuk itu Pemohon telah mengajukan bukti tertulis dan saksi-saksinya sebagaimana yang telah diuraikan dalam duduk perkara tersebut di atas;

Menimbang, bahwa perkara ini adalah permohonan cerai talak, maka yang pertama dipertimbangkan adalah apakah Pemohon dengan Termohon mempunyai hubungan hukum (suami istri) untuk dapat bertindak sebagai pihak-pihak dalam perkara *a quo*;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dalil-dalil permohonannya telah mengajukan alat bukti surat P.1, P.2, P.3, dan dua orang saksi yang dapat dipertimbangkan selanjutnya;

Menimbang, bahwa bukti P.1, P.2 dan P.3 yang diajukan oleh Pemohon, telah *dinazagelen* di Kantor Pos, hal mana sesuai Pasal 3 ayat (1) huruf (b) Undang-Undang Nomor 10 tahun 2020 tentang Bea Materai, *Juncto* Pasal 19 huruf (b) Peraturan Menteri Keuangan Republik Indonesia Nomor 4/PMK.03/2021 tentang Pembayaran Bea Meterai, Ciri Umum dan Ciri Khusus Meterai Tempel, Meterai dalam bentuk lain, dan Penentuan Keabsahan Meterai, Serta Pemeteraian kemudian, dan bukti tersebut juga telah diperiksa serta dicocokkan dengan aslinya sesuai Pasal 1888 Kitab Undang-Undang Hukum Perdata, sehingga dapat diterima untuk dipertimbangkan lebih lanjut;

Menimbang, bahwa Pemohon mengajukan bukti P.1 (Fotokopi Kartu Tanda Penduduk) merupakan akta yang dibuat oleh pejabat yang berwenang dan memenuhi ketentuan Pasal 285 Rbg *juncto* Pasal 1870 Kitab Undang-Undang Hukum Perdata, yang mana bukti tersebut menerangkan identitas dan tempat domisili Pemohon, dengan demikian bukti P.2 tersebut telah memenuhi syarat

Halaman 13 dari 25 halaman.
Putusan Nomor 24/Pdt.G/2023/PA.Atb

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

formil dan materil sehingga memiliki kekuatan pembuktiannya yang sempurna dan mengikat (*volledig en bindende bewijskracht*);

Menimbang, bahwa untuk membuktikan pernikahan Pemohon dan Termohon tersebut. Pemohon telah mengajukan bukti P.2 (fotokopi Akta Nikah) berupa akta yang dibuat oleh pejabat yang berwenang untuk itu dan bentuknya sudah sesuai dengan Pasal 285 Rbg Juncto Pasal 1870 Kitab Undang-Undang Hukum Perdata, didalam akta tersebut diterangkan telah terjadinya perkawinan antara Pemohon dengan Termohon. Dengan demikian bukti P.2 tersebut telah memenuhi syarat formil dan materil suatu akta otentik, yang kekuatan pembuktiannya bersifat sempurna dan mengikat (*volledig en bindende bewijskracht*), oleh karena itu harus dinyatakan terbukti bahwa Pemohon dan Termohon memiliki hubungan hukum sebagai suami istri sah, sehingga menurut hukum masing-masing Pemohon dan Termohon memiliki *persona standi in judicio* untuk bertindak sebagai pihak dalam perkara *in casu*;

Menimbang, bahwa Pemohon mengajukan bukti P.3 (Fotokopi Kartu keluarga) merupakan akta yang dibuat oleh pejabat yang berwenang untuk itu dan bentuknya sudah sesuai dengan Pasal 285 Rbg *juncto* Pasal 1870 Kitab Undang-Undang Hukum Perdata, yang menerangkan Pemohon sebagai kepala rumah tangga sedangkan Termohon sebagai istri dari Pemohon, dengan demikian bukti P.3 tersebut telah memenuhi syarat formil dan materil sehingga memiliki kekuatan pembuktiannya yang sempurna dan mengikat (*volledig en bindende bewijskracht*);

Menimbang, bahwa Majelis Hakim perlu mempertimbangkan atas bukti saksi yang diajukan oleh Pemohon dalam perkara ini;

Menimbang, sudah dewasa, berakal sehat, dan sebelum memberikan keterangannya telah disumpah terlebih dahulu, sehingga memenuhi syarat formil sebagaimana diatur dalam Pasal 172 ayat (1) R.Bg, namun demikian majelis perlu mempertimbangkan pula syarat materil pembuktian atas saksi yang diajukan oleh Pemohon;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan saksi 1 dan saksi 2 terkait perselisihan dan pertengkaran, ternyata hanya saksi 2 yang mengetahui keadaan

Halaman 14 dari 25 halaman.
Putusan Nomor 24/Pdt.G/2023/PA.Atb

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

rumah tangga Pemohon dan Termohon bahwa telah terjadi perselisihan dan pertengkaran yang disebabkan oleh Termohon berhutang kepada orang lain, bahkan saksi sewaktu di rumah Pemohon dan Termohon penagih hutang pernah datang untuk menagih hutang kepada Termohon, maka terhadap keterangan saksi 2 tersebut diterima dan dipertimbangkan sebagai bukti permulaan;

Menimbang, bahwa Saksi 1 dan Saksi 2 Pemohon, menerangkan mengetahui bahwa antara Pemohon dan Termohon telah pisah tempat tinggal bersama, karena dengan melihat Pemohon kurang lebih sejak tahun 2021 Pemohon hidup bersama anak pertamanya di Atambua, sedangkan Termohon telah pergi dan bahkan saat ini berada di Kalimantan, maka Majelis Hakim menilai keterangan saksi tersebut telah mendukung dalil Pemohon, oleh karena itu dapat diterima dan dipertimbangkan sebagai alat bukti;

Menimbang, bahwa oleh karena saksi-saksi tersebut telah memenuhi syarat formil dan materiil sebagaimana ketentuan Pasal 307 Rbg, 308 Rbg, 309 Rbg, *juncto* Pasal 76 ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama, sebagaimana yang telah dirubah dengan Undang Undang Nomor 03 Tahun 2006 dan perubahan kedua dengan Undang Undang Nomor 50 Tahun 2009 *juncto* Pasal 22 ayat (2) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 tentang Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan *juncto* Pasal 134 Instruksi Presiden Nomor 1 Tahun 1991 tentang Kompilasi Hukum Islam, maka keterangan para saksi Pemohon tersebut mempunyai nilai pembuktian;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan saksi Pemohon yang telah dipertimbangkan sebagai bukti permulaan, majelis hakim mempunyai persangkaan yang kuat bahwa rumah tangga Pemohon dan Termohon telah terjadi perselisihan dan pertengkaran karena adanya hutang Termohon, yang berakibat pada pisah tempat tinggal bersama selama kurang lebih 2 tahun, bahkan keduanya tanpa ada komunikasi yang baik sebagaimana layaknya suami isteri selama pisah tersebut;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan Pemohon dan bukti-bukti yang telah dipertimbangkan di atas, maka Majelis Hakim berpendapat bahwa

Halaman 15 dari 25 halaman.
Putusan Nomor 24/Pdt.G/2023/PA.Atb

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Pemohon telah pula membuktikan alas haknya, sebagaimana ketentuan pasal 283 Rbg, dan ternyata dalil pemohon tersebut patut dinyatakan terbukti;

Fakta persidangan

Menimbang, bahwa dengan terbuktinya alas hak yang dalilkan Pemohon sebagaimana yang terjadi dalam perkara ini, maka majelis hakim telah menemukan fakta persidangannya, sebagai berikut:

- Bahwa Pemohon dan Termohon sebagai suami isteri sah dan dari perkawinannya telah dikaruniai 2 (dua) orang anak bernama :
 1. **XXXXX binti Pemohon**, Perempuan, Umur 17 Tahun saat ini hidup bersama Pemohon di Atambua;
 3. **XXXXX bin Pemohon**, Laki-laki, Umur 9 Tahun hidup bersama Termohon di Kalimantan Timur;
- Bahwa rumah tangga Pemohon dan Termohon telah terjadi perselisihan dan pertengkaran karena disebabkan Termohon berhutang tanpa sepengetahuan Pemohon, yang berakibat pada pisah tempat tinggal bersama selama kurang lebih 2 tahun, karena Termohon telah pergi meninggalkan kediaman bersama dan hidup di Kalimantan sedangkan Pemohon tinggal di kediaman bersama di Atambua;
- Bahwa Pemohon dan Termohon tidak terjalin lagi komunikasi sebagaimana layaknya suami isteri;
- Bahwa Pemohon telah menyanggupi nafkah Iddah selama 3 bulan Rp. 3.000.000,- dan juga nafkah kepada kedua orang anak tersebut sejumlah Rp. 1.000.000,-

Fakta Hukum

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta yang terungkap dipersidangan tersebut, Majelis Hakim telah pula menemukan fakta hukumnya yang dapat dipertimbangkan lebih lanjut;

Halaman 16 dari 25 halaman.
Putusan Nomor 24/Pdt.G/2023/PA.Atb



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa rumah tangga antara Pemohon dan Termohon tidak dapat dipertahankan lagi, hal mana ditandai dengan Majelis Hakim telah berupaya menasehati Pemohon dan selain itu keduanya telah terjadi perselisihan dan pertengkaran karena adanya hutang Termohon tanpa sepengetahuan Pemohon yang berakibat pada pisah tempat tinggal bersama selama kurang lebih 2 tahun, hal ini berarti kedua belah pihak telah mengabaikan hak dan kewajiban sebagai suami istri;

Menimbang, bahwa permohonan Pemohon didasarkan pada ketentuan Pasal 19 huruf (b) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 tentang Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan *juncto* Pasal 116 huruf (b) Instruksi Presiden Nomor 1 Tahun 1991 tentang Kompilasi Hukum Islam yaitu "salah satu alasan perceraian adanya salah satu pihak meninggalkan pihak lain selama 2 tahun berturut-turut tanpa izin pihak lain dan tanpa alasan yang sah atau karena hal lain diluar kemampuannya;

Menimbang, bahwa dalam pemeriksaan perkara ini dipersidangan, telah ditemukan fakta penyebab ketidakharmonisan rumah tangga Pemohon dan Termohon yang sudah tidak tinggal bersama dan tidak bisa menjalankan kewajiban selayak suami istri, akan tetapi dalam hal ini Majelis Hakim hanya melihat kepada tujuan perkawinan itu sendiri yaitu dapat atau tidaknya dipertahankan, dan apakah kedua belah pihak dari pasangan suami istri dalam hal ini Pemohon dan Termohon masih memungkinkan untuk didamaikan, atau rumah tangga/perkawinan Pemohon dan Termohon telah pecah (*broken down marriage*) dan tidak dapat lagi untuk didamaikan, tanpa mempersoalkan siapa yang salah dalam hal terjadinya ketidakharmonisan rumah tangga, sesuai dengan yurisprudensi Mahkamah Agung RI Nomor 38k/AG/1990, tanggal 22 Agustus 1991;

Menimbang, bahwa antara Pemohon dan Termohon telah terjadi pisah tempat tinggal selama kurang lebih 2 tahun, sedangkan berdasarkan ketentuan hukum perkawinan, suami isteri diperintahkan agar hidup bersatu pada tempat kediaman yang telah disepakati bersama, dan tidak dibenarkan untuk hidup berpisah tempat tinggal, agar dapat menjalankan tugas dan kewajiban sebagai

Halaman 17 dari 25 halaman.
Putusan Nomor 24/Pdt.G/2023/PA.Atb



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

suami istri (*Vide* Pasal 34 Undang-Undang No. 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan yang telah dirubah dengan Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2019 kecuali ada alasan yang dapat dibenarkan oleh hukum;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut diatas Majelis Hakim menilai sebagai indikator bahwa rumah tangga Pemohon dan Termohon telah pecah (*broken marriage*), sebagaimana ketentuan Surat Edaran Mahkamah Agung Nomor 4 tahun 2014, yang mana ketentuan tersebut disempurnakan dalam Surat Edaran Mahkamah Agung Nomor 3 tahun 2018, dengan demikian tujuan perkawinan dimaksud pada Pasal 1 Undang-undang nomor 1 tahun 1974 tentang Perkawinan dan Pasal 2 Instruksi Presiden Nomor 1 Tahun 1991 tentang Kompilasi Hukum Islam tidak dapat lagi terwujud;

Menimbang, bahwa meneruskan perkawinan yang telah pecah (*broken marriage*) hanya akan mendatangkan *madharat* dan hal tersebut harus dihilangkan, oleh karenanya Majelis Hakim berpendapat bahwa perceraian antara Pemohon dan Termohon merupakan jalan yang harus dipilih, sebagaimana pendapat ahli hukum islam dalam Kitab *Madaa Hurriyatuz Zaujaini fith Thalaq* Juz I halaman 83 yang selanjutnya diambil alih menjadi pendapat Majelis Hakim :

وقد اختار الإسلام نظام الطلاق حين تضطرب الحياة الزوجين ولم يعد
ينفع فيها

نلائح ولا صلح وحيث تصبح الربطة الزوج صورة من غير روح لأن
الإستمرار معناه أن يحكم على أحد الزوجين بالسجن المؤبد وهذا تأباه
روح العدالة

Artinya: "*Islam memilih lembaga thalaq/cerai ketika rumah tangga sudah dianggap goncang serta dianggap sudah tidak bermanfaat lagi nasehat/perdamaian, dan hubungan suami isteri menjadi tanpa ruh (hampa), sebab meneruskan perkawinan berarti menghukum salah satu suami isteri dengan penjara yang berkepanjangan. Ini adalah aniaya yang bertentangan dengan semangat keadilan*"

Halaman 18 dari 25 halaman.
Putusan Nomor 24/Pdt.G/2023/PA.Atb

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa untuk mengizinkan Pemohon menjatuhkan talak terhadap Termohon di hadapan sidang Pengadilan Agama Atambua, terlebih dahulu Pemohon harus mempunyai ketetapan hati, sebagaimana ketentuan dalam Al-qur'an surat al Baqarah ayat 227, yang berbunyi :

وَإِنْ عَزَّمُوا الطَّلَاقَ فَإِنَّ اللَّهَ سَمِيعٌ عَلِيمٌ

Artinya : "Dan jika mereka ber'azam (bertetap hati) untuk talak, maka sesungguhnya Allah Maha Mendengar lagi Maha Mengetahui".

Menimbang, bahwa sebagai wujud ke'azaman (ketetapan hati) suami dalam hal ini Pemohon terhadap Termohon, selama proses persidangan Pemohon menyatakan sudah tidak sanggup lagi melanjutkan hubungan perkawinan dengan Termohon, dan telah menunjukkan sikap serta tekadnya untuk bercerai dengan Termohon meskipun telah dinasehati oleh Majelis Hakim;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut, pengadilan berkesimpulan bahwa telah cukup alasan bagi Pemohon yang dapat diuraikan dalam pertimbangan petitum Pemohon dalam perkara a quo;

Pertimbangan petitum

Menimbang, bahwa berdasarkan petitum angka 1 permohonan Pemohon, majelis hakim setelah mempertimbangkan keadaan rumah tangga Pemohon dan Termohon di atas, menunjukan bahwa tekad bulat dari Pemohon untuk tidak lagi membina rumah tangganya bersama Termohon sementara pemeriksaan perkara ini dilakukan tanpa kehadiran Termohon dan ternyata dalil Pemohon beralasan secara hukum, maka tuntutan pemohon pada angka 1 dikabulkan secara verstek;

Menimbang, bahwa oleh karena pengadilan telah mengabulkan permohonan Pemohon, maka terkait dengan tuntutan Pemohon pada angka 2 dan ternyata Pemohon belum pernah menjatuhkan talak kepada Termohon maka berdasarkan ketentuan Pasal 118 Instruksi Presiden Nomor 1 Tahun 1991 tentang Kompilasi Hukum Islam, sehingga Pengadilan memberikan ijin kepada Pemohon untuk menjatuhkan talak satu raj'i kepada Termohon;

Halaman 19 dari 25 halaman.
Putusan Nomor 24/Pdt.G/2023/PA.Atb

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 71 Undang Undang Nomor 7 Tahun 1989 sebagaimana yang telah diubah dengan Undang Undang Nomor 3 tahun 2006 dengan perubahan kedua Undang Undang Nomor 50 Tahun 2009, maka Pemohon meskipun pengadilan telah mengabulkan perkara ini, namun putus suatu perkawinan untuk perkara cerai talak terhitung sejak ikrar talak diucapkan, hal ini menunjukkan bahwa pengadilan hanya memberikan ijin kepada Pemohon untuk menjatuhkan talak;

Menimbang, bahwa Majelis Hakim dengan mendasarkan pada ketentuan Pasal 78 Undang Undang Nomor 7 Tahun 1989 Tentang Peradilan Agama, maka Pengadilan perlu mempertimbangkan keadaan Termohon apakah dipandang layak atau tidak karena dari fakta sidang terungkap bahwa Termohon pergi meninggalkan Pemohon tanpa seijin Pemohon, artinya Termohon dianggap pula sebagai seorang istri yang nusyuz atau pembangkang yang seharusnya Termohon tidak diberikan nafkah iddah;

Menimbang, bahwa berdasarkan petitum angka 3 permohonan Pemohon, majelis hakim menilai sebagai pokok tuntutan asas kemanfaatan atau kemaslahatan bagi Termohon, bahwa tingkat kepedulian Pemohon sebagai seorang suami berkewajiban memberikan nafkah kepada istri, sehingga meskipun tanpa diminta oleh Termohon, Pemohon tetap memberikan nafkah iddah kepada Termohon, artinya masih ada peluang bagi Termohon untuk membangun komunikasi yang baik dengan Pemohon, siapa tahu antara Pemohon dan Termohon akan kembali membina rumah tangga sebagaimana semula;

Menimbang, bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 41 huruf c Undang Undang Nomor 1 tahun 1974 sebagaimana yang telah diubah dengan Undang Undang Nomor 16 Tahun 2019, jo Pasal 149 huruf (b) Kompilasi Hukum Islam dan ternyata Pemohon karena kewajibannya apabila terjadi perceraian, dengan sendirinya menentukan kewajibannya untuk membayar nafkah iddah;

Menimbang, bahwa pengadilan perlu mengetengahkan firman Allah dalam qur'an surah atthalaq ayat 7 yang berbunyi:

Halaman 20 dari 25 halaman.
Putusan Nomor 24/Pdt.G/2023/PA.Atb

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



لِيُنْفِقَ ذُو سَعَةٍ مِّن سَعَتِهِ ۖ وَمَن قُدِرَ عَلَيْهِ رِزْقُهُ فَلْيُنْفِقْ مِمَّا ءَاتَاهُ اللَّهُ ۚ لَا يَكْلَفُ اللَّهُ نَفْسًا إِلَّا مَّا ءَاتَاهَا ۚ سَيَجْعَلُ اللَّهُ بَعْدَ عُسْرٍ يُسْرًا ﴿٦٥﴾

Artinya⁴ hendaklah orang yang mampu memberi nafkah menurut kemampuannya. dan orang yang disempitkan rezkinya hendaklah memberi nafkah dari harta yang diberikan Allah kepadanya. Allah tidak memikulkan beban kepada seseorang melainkan sekedar apa yang Allah berikan kepadanya. Allah kelak akan memberikan kelapangan sesudah kesempitan.

Menimbang, bahwa berdasarkan norma hukum syar'i tersebut, maka pengadilan dalam menentukan nafkah iddah dalam perkara ini tidak terlepas dari kemampuan yang dipandang layak dan patut bagi Pemohon sebagai seorang suami untuk memberikan nafkah iddah sebagai akibat dari perceraian ini;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta yang terungkap di persidangan bahwa Pemohon bekerja sebagai instalator CCTV yang menghasilkan Rp. 4.000.000,- (empat juta rupiah) per bulannya dan lagi pula Pemohon dengan kesanggupannya untuk memberikan nafkah iddah selama 3 bulan kepada Termohon sebesar Rp. 1.500.000,- (satu juta lima ratus ribu rupiah) selama 3 (tiga) bulan dan ternyata Pemohon telah sanggup untuk membayar nafkah iddah per bulan Rp. 1.000.000,- maka total nafkah iddah yang menjadi kewajiban Pemohon dalam perkara ini sebesar Rp. 3.000.000,- (tiga juta rupiah) selama 3 bulan;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta tersebut, majelis hakim berpendapat bahwa kesanggupan Pemohon tersebut dinilai patut untuk kehidupan Termohon selama menjalani masa iddah selama 3 bulan dan atau tiga kali suci;

Menimbang, bahwa sebagaimana ketentuan Surat Edaran Mahkamah Agung Nomor 3 tahun 2017 menyebutkan "pembayaran kewajiban akibat perceraian, khususnya nafkah iddah, mut'ah dan nafkah madliyah dapat dicantumkan dalam amar putusan dengan kalimat dapat dibayar sebelum pengucapan ikrar talak"

Halaman 21 dari 25 halaman.
Putusan Nomor 24/Pdt.G/2023/PA.Atb



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut di atas, maka petitum angka (3) perkara a quo, Pemohon dihukum untuk membayar kepada Termohon nafkah *iddah* sejumlah Rp.3.000.000,- (tiga juta rupiah);

Menimbang, bahwa selain itu dengan dikabulkan permohonan Pemohon ini tentunya wajib bagi Pemohon untuk memberikan nafkah kepada anak, sebagaimana maksud Pasal 149 huruf (d) Kompilasi Hukum Islam, maka majelis hakim perlu mempertimbangkan lebih lanjut;

Menimbang, bahwa sebagai bentuk tanggung jawab orang tua, meskipun telah bercerai, Pemohon dan Termohon masing-masing tetap memiliki hak dan kewajiban terhadap anak-anaknya untuk mengasuh dan memelihara, baik mengenai pertumbuhan jasmani, rohani, maupun kecerdasan dan pendidikan agamanya. Utamanya Pemohon sebagai ayah berkewajiban untuk memberikan nafkah dan menyediakan keperluan sehari-hari, membiayai pendidikan, perawatan dan pengobatan serta memberikan tempat tinggal yang layak bagi anak-anaknya sampai mereka dewasa dan mandiri, hal tersebut telah sesuai dengan ketentuan Pasal 41 huruf (a) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 Jo. Pasal 105 huruf (c), Pasal 156 huruf (d) Kompilasi Hukum Islam dan Pasal 26 ayat (1) Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan anak;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta yang terungkap dipersidangan, selama perkawinan antara Pemohon dan Termohon telah dikaruniai anak, masing-masing bernama **XXXXXX binti Pemohon**, Perempuan, Umur 17 Tahun (anak I) yang saat hidup bersama Pemohon di Atambua sedangkan bernama **XXXXXX bin Pemohon**, Laki-laki, Umur 9 Tahun, (anak II) hidup bersama Termohon di Kalimantan Timur, sementara Pemohon dimuka sidang telah menyanggupi kebutuhan hidup atas kedua orang anak tersebut sebagaimana petitum angka 4 permohonan Pemohon yakni sejumlah Rp. 1.000.000,- (satu juta rupiah) sampai diluar biaya pendidikan dan kesehatan;

Menimbang, bahwa besaran nafkah untuk kedua anak tersebut setidaknya harus dapat menjamin kebutuhan pokok minimum anak yaitu makan-

Halaman 22 dari 25 halaman.
Putusan Nomor 24/Pdt.G/2023/PA.Atb

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

minum dan pakaian, di luar biaya pendidikan dan pengobatan yang juga menjadi kewajiban Pemohon serta di sisi lain disesuaikan pula dengan kemampuan Pemohon sebagai instalator CCTV yang mempunyai penghasilan rata-rata sebesar Rp. 4.000.000,- dalam sebulan;

Menimbang, bahwa oleh karena tingkat kebutuhan hidup anak sehari-harinya tentunya memiliki perbedaan antara anak pertama dan anak kedua, maka besaran untuk anak pertama yakni Rp. 600.000,- (enam ratus ribu rupiah) sedangkan anak kedua karena masih kecil, maka Pemohon dibebani nafkah anak tersebut yakni Rp. 400.000,- (empat ratus ribu rupiah);

Menimbang, bahwa berdasarkan SEMA Nomor 3 Tahun 2015, Tentang pemberlakuan rumusan hasil pleno Kamar Mahkamah Agung yang mana dalam Rumusan Hukum Kamar Agama pada angka 14, nyatanya kedua orang anak tersebut akan mengalami pertumbuhan dan perkembangannya, maka tingkat kebutuhan setiap anakpun, tentunya mengalami kenaikan atau penambahan 10 % (persen) setiap tahunnya;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut, maka petitum angka 4 perkara ini, Pemohon dihukum untuk memberikan nafkah kepada kedua orang anak bernama: **XXXXX binti Pemohon**, Perempuan, umur 17 tahun dan **XXXXX binti Pemohon**, Laki-laki, umur 9 tahun, sebesar Rp. 1.000.000 (satu juta rupiah) sampai anak tersebut telah dewasa, berumur 21 tahun dan atau telah kawin, dengan kenaikan atau ditambah 10 persen setiap tahunnya, diluar biaya pendidikan dan kesehatan;

Menimbang, bahwa dengan dikabulkan petitum angka (4) permohonan Pemohon sebagaimana yang terjadi dalam perkara ini, maka untuk anak kedua terhubung karena masih kecil atau berada dibawah 12 tahun, maka Pemohon dapat memberikan melalui Termohon selaku ibunya, sedangkan anak I, Pemohon secara langsung memberikan secara tunai kepada anak tersebut;

Biaya perkara

Halaman 23 dari 25 halaman.
Putusan Nomor 24/Pdt.G/2023/PA.Atb

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa oleh karena perkara ini termasuk dalam perkara bidang perkawinan, maka berdasarkan ketentuan Pasal 89 ayat (1) Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009 tentang perubahan kedua Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama, seluruh biaya yang timbul dalam perkara ini dibebankan kepada Pemohon yang jumlahnya akan disebutkan dalam titel mengadili;

Memperhatikan segala ketentuan peraturan perundang-undangan serta hukum Islam yang berkaitan dengan perkara ini;

Amar putusan

MENGADILI

1. Menyatakan Termohon yang telah dipanggil secara resmi dan patut untuk menghadap persidangan, tidak hadir;
2. Mengabulkan permohonan Pemohon dengan verstek;
3. Memberi izin kepada Pemohon (**Pemohon**) untuk menjatuhkan talak satu raj'i terhadap Termohon (**Termohon**) di depan sidang Pengadilan Agama Atambua;
4. Menghukum Pemohon untuk membayar nafkah iddah kepada Termohon selama 3 bulan sejumlah Rp. 3.000.000,- (tiga juta rupiah);
5. Menghukum Pemohon untuk memberikan nafkah kepada kedua orang anak bernama: **XXXXXX binti Pemohon**, Perempuan, umur 17 tahun dan **XXXXXX binti Pemohon**, Laki-laki, umur 9 tahun, sebesar Rp. 1.000.000 (satu juta rupiah) sampai anak tersebut telah dewasa, berumur 21 tahun dan atau telah kawin, dengan kenaikan atau ditambah 10 persen setiap tahunnya, diluar biaya pendidikan dan kesehatan;
6. Membebankan kepada Pemohon untuk membayar biaya perkara sejumlah Rp 328.000,- (tiga ratus dua puluh delapan ribu rupiah).

Penutup

Demikian putusan ini dijatuhkan dalam sidang permusyawaratan Majelis Hakim pada **hari Selasa, tanggal 14 November 2023 Masehi**, bertepatan dengan

Halaman 24 dari 25 halaman.
Putusan Nomor 24/Pdt.G/2023/PA.Atb



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

tanggal 30 Rabiul Akhir 1444 Hijriyah, oleh **Jamaludin Muhamad S.H.I., M.H.**, sebagai Ketua Majelis, **Sukahata Wakano, S.H.I.S.H.**, dan **Wisnu Rustam Aji, S.H.** masing-masing sebagai Hakim Anggota, putusan tersebut diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari itu juga, oleh Ketua Majelis tersebut dengan didampingi oleh Hakim Anggota dan dibantu oleh **Said Fallo, S.Ag.,M.H.** selaku Panitera Pengganti, dengan dihadiri oleh Pemohon tanpa hadirnya Termohon.

Ketua Majelis,

Jamaludin Muhamad S.H.I., M.H.

Hakim Anggota,

Hakim Anggota

Sukahatta Wakano S.H.I.,S.H.

Wisnu Rustam Aji, S.H.

Panitera Pengganti

Said Fallo, S.Ag.,M.H.

Perincian biaya :

1. Pendaftaran	Rp	30.000,00
2. Proses	Rp	100.000,00
3. Panggilan	Rp	158.000,00
4. PNBP Panggilan	Rp	20.000,00
4. Redaksi	Rp	10.000,00
5. Meterai	Rp	10.000,00
Jumlah	Rp	328.000,00

(tiga ratus dua puluh delapan ribu rupiah)

Halaman 25 dari 25 halaman.
Putusan Nomor 24/Pdt.G/2023/PA.Atb